



P U T U S A N

Nomor 118/Pdt/2017/PT DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I Wayan Putra**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Tabanan/5 Nopember 1950, agama Hindu, WNI, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Mawar Gang X Nomor 6 Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / dahulu Pelawan.**

**MELAWAN**

**Prof. Drs. Ketut Sarna**, laki-laki, umur 75 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding / dahulu Terlawan 1 ;**

**Ni Nyoman Sai**, umur kurang lebih 79 tahun, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding / dahulu Terlawan 2 ;**

**Men Kasih**, perempuan, kira-kira berumur 82 tahun, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,  
untuk selanjutnya disebut Terbanding / dahulu  
Terlawan 3 ;

**Men Adi**, perempuan, kira-kira berumur 44 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut Terbanding / dahulu Terlawan 4 ;

**Made Adi**, laki-laki, kira-kira berumur 21 tahun, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut Terbanding / dahulu Terlawan 5 ;

**Ketut Sukarsana**, laki-laki, kira-kira berumur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut Terbanding / dahulu Terlawan 6 ;

**Komang Aryana**, laki-laki, kira-kira berumur 43 tahun, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut Terbanding / dahulu Terlawan 7 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 November 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor. 199/Pdt.Bth/2016/PN.Tab, tanggal 21 November 2016, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan 1 dan Terlawan 2 telah mengajukan permohonan eksekusi dan telah dilakukan aanmaning kepada Terlawan 3, Terlawan 4, Terlawan 5, Terlawan 6 dan Terlawan 7, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 6 Oktober 2016, memberikan teguran/aanmaning kepada Terlawan 3, Terlawan 4, Terlawan 5, Terlawan 6 dan Terlawan 7 agar memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 122/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 19 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 57/PDT/2014/PT.Dpstanggal 9 Juni 2014jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3087K/Pdt/2014 tanggal 25 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 122/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 19 Maret 2014, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:57/PDT/2014/PT.Dps tanggal 9 Juni 2014, kemudian dikuatkan pula oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3087K/Pdt/2014 tanggal 25 Mei 2015, sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan objek sengketa yang dihuni dan dikuasai oleh Para Tergugat yaitu sebagian tanah Milik No. 1675/Kelurahan Delod Peken atas nama 1. Drs. Ketut Sarna, 2. Ni Nyoman Sai yang terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> ( Dua Ratus Meter Persegi ) dari luas seluruhnya 1735 m<sup>2</sup> ( Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima meter persegi ) dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan Melati, Tabanan.
- Sebelah Utara : rumah keluarga Pan Jarwa dan Pan Wati.
- Sebelah Timur : palemahan Tengah, rumah Para Penggugat.
- Sebelah Selatan : rumah keluarga Nang Mendi ( dkk )

Adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa penghentian atas penghunian dan penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa adalah berdasarkan atas alasan yang sah;
4. Menghukum Para Tergugat agar mengosongkan objek sengketa dan membongkar segala bangunan dan memindahkan bangunan-bangunan suci yang didirikan di atasnya, dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp. 591.000,- ( Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah );

3. Bahwa di atas objek sengketa terdapat bangunan suci berupa SANGGAH PEMRAJAN PRATHISENTANA KUBAYAN, dimana Pelawan adalah sebagai salah satu penyungsong dan sekaligus sebagai pemilik dari bangunan suci tersebut, karena SANGGAH PEMERAJAN PRATHISENTANA KUBAYAN adalah merupakan warisan dari Nenek Pelawan, yang bernama Men Gulik (Alm);
4. Bahwa Nenek Pelawan secara terus menerus dan turun temurun telah melakukan sujud sembah bakti di Sanggah tersebut selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya;



5. Bahwa tata letak SANGGAH PEMRAJAN PERTHISENTANA KUBAYAN, jika diurutkan dari selatan sisi timur, ke utara terus ke barat kembali ke selatan sisi barat, dengan nama-nama Palinggih adalah sebagai berikut:

- (1) Kamulan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur;
- (2) Gedong Limas, palinggih bhatara Kawitan, yaitu leluhur utama dari keluarga;
- (3) Pangrurah: Palinggih Bhatara Kala, Putra Bhatara Siwa dengan Bhiseka Ratu Ngurah yang bertugas sebagai pecalang atau penjaga Sanggah Pamrajan;
- (4) Pesaren: adalah Stananya para Rokh-Rokh suci (Dewa Pitara) dengan sebutan "Sang Hyang Sri Prajapati" dengan swabhawa Atma dan Antaratma yaitu Rokh-rokh yang bersifat purusa dan predana;
- (5) Taksu: Palinggih Dewi Saraswati, sakti (kekuatan) Dewa Brahma dengan Bhiseka Hyang Taksu yang memberikan daya majik agar semua pekerjaan berhasil baik;
- (6) Bebaturan (Tugu; Batu Aya): Palinggih Bhatara Ananthaboga dengan Biseka Saptapetala, yaitu sakti Sanghyang Pertiwi, kekuatan Ida Sanghyang Widhi Wasa dalam menguasai bumi;
- (7) Balai Pengaruman (sering disebut Piasan): Palinggih Bhatara-bhatari semua ketika dihaturi Piodalan atau ayaban jangkep (harum-haruman).
- (8) Pengapit Lawang (Pamedal Agung): Palinggih Bhatara Kala dengan Biseka Jaga-jaga, yaitu putra Bhatara Siwa yang bertugas sebagai pecalang;

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam **Lontar Siwagama** di mana Palinggih Utama yang ada di Sanggah Pamrajan adalah Kamulan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur. Untuk menguatkan kedudukan Kamulan, dibangunlah palinggih-palinggih lain seperti tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Pelawan untuk tetap sujud bhakti terhadap “SANGGAH PEMRAJAN PERTHISENTANA KUBAYAN” yang ada pada lokasi tanah “Objek Sengketa”, karena Pelawan tidak lagi memiliki Sanggah Pemrajan tempat berstananya Ida Hyang Kawitan (Palinggih Limas) dan obyek sengketa itulah satu-satunya PEMRAJAN tempat Pelawan untuk melakukan sujud bhakti kehadapan Leluhur/Ida Hyang Kawitan/Sanghyang Widhi Wasa, yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Obyek Sengketa, dengan tembok penyengker pembatas secara permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Keluarga Prof I Ketut Sarna;
2. Sebelah Selatan : Sanggah Pemrajan Keluarga Nang Mendi (dkk);
3. Sebelah Barat : Jalan Melati;
4. Sebelah Utara : Rumah Keluarga Pan Jarwa;

Dimana Pelawan merupakan salah satu ahli waris atau keturunan dari Men Gulik (Almarhum), Nenek Pelawan, yang meninggalkan warisan berupa: SANGGAH PEMRAJAN PERTHISENTANA KUBAYAN yang berada di atas objek sengketa;

7. Bahwa Pelawan mendengar objek sengketa, tempat berdirinya SANGGAH PEMRAJAN PERTHISENTANA KUBAYAN, telah menjadi obyek perkara, akan tetapi Pelawan sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut padahal Pelawan adalah juga sebagai salah satu pihak yang berhak atas bangunan suci yang terletak di atas obyek sengketa atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan objek sengketa;
8. Bahwa persengketaan tersebut hanya melibatkan Terlawan 1 dan Terlawan 2 dengan Terlawan 3, Terlawan 4, Terlawan 5, Terlawan 6 dan Terlawan 7 ke dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2013/PN Tbn, padahal di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa terdapat bangunan suci, yang merupakan milik Pelawan;

9. Bahwa oleh karena Pelawan tidak pernah diikutkan dalam perkara perdata nomor: 122/Pdt.G/2013/PN.Tbn, yang kemudian diajukan permohonan eksekusi, sedangkan di atas obyek sengketa yang akan di eksekusi, yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan 2, terdapat Hak Milik Pelawan, maka perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dalam perkara ini adalah sebagai perlawanan yang diajukan Pihak Ketiga (Deden Verzet), sehingga oleh karenanya Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang Beritikad Baik atau Pelawan yang benar;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) R.Bg./Pasal 195 ayat (6) HIR diberi kemungkinan bagi Pihak Ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi harus berdasarkan dalil hak milik. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 122/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 19 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:57/PDT/2014/PT.Dpstanggal 9 Juni 2014jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3087K/Pdt/2014 tanggal 25 Mei 2015, tersebut haruslah dibatalkan, atau setidaknya-tidaknya pelaksanaannya ditangguhkan terlebih dahulu dan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL);

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memanggil ParaPihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka pada hari sidang yang telah ditentukan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Membatalkan pelaksanaan putusan perkara perdata nomor: Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 122/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 19 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:57/PDT/2014/PT.Dpstanggal 9 Juni 2014 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3087K/Pdt/2014 tanggal 25 Mei 2015, tersebut atau setidaknya ditangguhkan terlebih dahulu sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 122/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 19 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:57/PDT/2014/PT.Dpstanggal 9 Juni 2014jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3087K/Pdt/2014 tanggal 25 Mei 2015, TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL);
5. Menghukum Terlawan 1, Terlawan 2, Terlawan 3, Terlawan 4, Terlawan 5, Terlawan 6 dan Terlawan 7, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO);

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 199/Pdt.Plw/2016/PN.Tab. Tanggal 6 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 8 dari 23 hal Put.No.118/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.626.000;- ( satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 199/Pdt.Bth/2016/PN.Tab, tanggal 6 Juni 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terbanding/dahulu para Terlawan pada Tanggal 20 Juni 2017 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 199/Pdt.Bth/2016/PN.Tab yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan telah memberi kesempatan kepada para Terbanding/ dahulu para Terlawan dan kepada Pembanding/ dahulu Pelawan tanggal 22 Juni 2017, Untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Pelawan tertanggal 3 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 3 Juli 2017, yang mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PELAWAN/PEMBANDING tidak menerima dan menolak serta tidak sependapat dengan seluruh isi putusan Perkara Perdata Nomor: 199/Pdt.Bth/2016/PN Tab tertanggal 6 Juni 2017, kecuali beberapa pertimbangan Majelis Hakim yang ada pada putusan Perkara Perdata Nomor 199/Pdt.Bth/2016/PN Tab tetanggal 6 Juni 2017, yang selanjutnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-Undang yakni pada tanggal: 19 Juni 2017 telah menyatakan permohonan banding dihadapan Rotua Roosa Mathilda T, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 07/Akta Pdt.Bth/2017/PN Tab dan berkas banding diserahkan pada tanggal 3 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) berkas gabungan serta soft copynya.
2. Bahwa sesuai isi putusan perkara perdata Nomor: 199/Pdt.Bth/2016/PN Tab tertanggal 6 Juni 2017, antara lain:
  - (a) Menimbang bahwa materi perlawanan PELAWAN/PEMBANDING) adalah tentang perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi, berdasarkan pasal 206 ayat (6) Rbg;
  - (b) Menimbang bahwa dari bunyi pasal 206 Ayat (6) Rbg tersebut dapat dilihat bahwa dalam perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi selain hak milik juga ditentukan beberapa syarat selain tuntutan pokoknya yang merupakan formalitas, yakni:
    - (1) Bahwa PELAWAN/PEMBANDING diajukan oleh pihak ketiga;
    - (2) Bahwa terhadap obyek sengketa yang dikenakan eksekusi, di mana hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri di tempat obyek sengketa berada.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c) Menimbang bahwa PELAWAN/PEMBANDING tidak termasuk pihak dalam perkara perdata No.122/Pdt.G/2013/PN Tab tanggal 19 Maret 2014, sehingga status PELAWAN/PEMBANDING dalam perkara nomor 199/Pdt.Bth/2016/PN Tab adalah **merupakan pihak ketiga adalah sebagai Pelawan/Pembanding yang beritikad baik dan benar dan hal ini berarti syarat formil pertama telah terpenuhi.**

3. Bahwa perlawanan pihak ketiga menurut Pasal 206 Ayat (6) Rbg didasari adanya hak milik yang berarti bahwa PELAWAN/PEMBANDING harus dapat membuktikan bahwa obyek yang akan dikenakan sita/eksekusi adalah miliknya; Bahwa PELAWAN/PEMBANDING dalam surat perlawanannya mendalilkan bahwa PELAWAN/PEMBANDING sebagai pemilik dari bangunan Sanggah Pemrajan Perthisentana Kebayan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa, di mana PELAWAN/PEMBANDING adalah sebagai salah satu penyungsum dan sekaligus sebagai yang berhak dan ahli waris dari bangunan suci tersebut yang merupakan warisan dari nenek Pelawan yang bernama MEN GULIK (alm);
4. Bahwa oleh karenanya dalil PELAWAN/PEMBANDING tersebut di atas telah didukung dengan bukti-bukti surat dalam perkara perdata nomor 199/Pdt.Bth/2016/PN.Tab, antara lain:

- (a) Surat Keterangan Nomor: 37/PHDI.T/XII/2016 dari PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Tabanan yang ditanda tangani oleh Drs. I Wayan Tontra, MM selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tabanan (P-4);
- (b) Silsilah Kelahiran I Wayan Putra (PELAWAN/PEMBANDING) merupakan cucu dari Men Gulik (Almarhum) yang disahkan oleh I



Made Nuana, SP selaku Kelian Adat Banjar Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, (P-14);

(c) Surat Keterangan ikut nyungsung Sanggah Pemrajan Perthisentana Kebayan yang ada di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dari Kelian Adat Banjar Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan No: 53/Adat/GS/XI/2016, yang ditanda tangani oleh I Made Nuana, SP (P-8);

(d) Surat Keterangan dari Panti Pesemetonan Agung Perthisentana Kebayan di Banjar Adat Celagi, Desa Adat Kubontingguh, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan No: 001/PAK/XI/2016 yang ditanda tangani oleh I Made Subandi selaku Pengurus Panti Agung Kebayan Wangaya Gede, Banjar Celagi, Desa Adat Kubontingguh, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (P-10).

Bahwa semua bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam perkara perdata nomor 199/Pdt.Bth/2016/PN. Tab pada intinya menerangkan:

- 4.1. Bahwa dalam Lontar Siwagama: Adanya Pelinggih Bhatara Kawitan yang merupakan tempat bersetananya Leluhur Utama dari keluarga. Yang dimaksud dengan Leluhur Utama dari keluarga adalah "KEBAYAN".
- 4.2. Bahwa yang termasuk Merajan/Merajan Gede menurut PHDI adalah adanya Pelinggih Bhatara Kawitan dan disungsung oleh lebih dari satu keluarga.
- 4.3. Bahwa bukti-bukti surat point (b), (c), (d) di atas → membuktikan bahwa PELAWAN/PEMBANDING memiliki hubungan wit atau leluhur berdasarkan garis kelahiran (*geneologis*) dengan Sanggah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrajan Perthisentana Kebayan yang ada pada Jalan Melati No 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Bahwa oleh karenanya, hubungan wit atau leluhur berdasarkan garis kelahiran (*geneologis*) PELAWAN/PEMBANDING sebagai sentana (keturunan) warga KEBAYAN secara otomatis menjadi pewaris/pemilik dari PELINGGGIH KEBAYAN tempat bersetananya KAWITAN KEBAYAN atau dengan kata lain sujud bhakti atau **nyungsung Kawitan Kebayan sama dengan memiliki Pelinggih Kawitan Kebayan** tempat bersetananya Kawitan Kebayan.

5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas (point 4 beserta uraiannya sampai poin 4.3 di atas) sepatutnya Majelis Hakim yang memutuskan perkara perdata nomor: 199/Pdt.Bth/2016/PN Tab, **tidak** mengenyampingkan bukti-bukti surat, dengan pertimbangan:

5.1. Bahwa Bangunan Suci menurut PHDI merupakan Merajan/Merajan Gede karena ada Pelinggih Kawitan "Kebayan" yang disungsung lebih dari satu keluarga termasuk keluarga PELAWAN/PEMBANDING yang memiliki hubungan wit atau leluhur berdasarkan garis kelahiran (*geneologis*) dengan Merajan/Merajan Gede yang ada di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.

5.2. Bahwa hubungan wit atau leluhur berdasarkan garis kelahiran (*geneologis*) menunjukkan bahwa PELAWAN/PEMBANDING memiliki wit atau leluhur sebagai warga/klen/soroh "KEBAYAN" yang ikut nyungsung/ngempon secara otomatis sebagai pemilik PELINGGGIH KAWITAN KEBAYAN tersebut yang bertanggung jawab untuk merawat, memelihara dan menjaga tempat bersetananya Leluhur/Kawitan Kebayan yang ada di Jalan



Melati Nomor 09, Banjar Grogak Tengah, Desa Delod Peken,  
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.

5.3. Bahwa berdasarkan tatanan kehidupan warga/Klen/Soroh  
"Kebayan" penyungsong/penyungkem Merajan/Merajan Gede  
ditentukan oleh ikatan wit atau leluhur berdasarkan garis kelahiran  
(*geneologis*), maka penyungsong/penyungkem secara otomatis  
pemilik pelinggih kawitan "Kebayan", merupakan satu kesatuan  
yang tidak dapat dipisahkan, begitu juga tatanan kehidupan Agama  
Hindu secara umum (di luar warga/klen/soroh "KEBAYAN"),  
sehingga tidak memungkinkan soroh lain  
penyungsong/penyungkem dan memiliki pelinggih soroh lain.

6. Bahwa PHDI didirikan berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2013,  
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PHDI telah terdaftar  
di bawah Nomor AHU-101.AH.01.07.Tahun 2012 pada Keputusan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah  
diumumkan pada Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 4/12 - 2012  
No. 97. Pengumuman Dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan  
ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64  
tentang Perkumpulan - perkumpulan Berbadan Hukum. KEPUTUSAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-101.AH.01.07.Tahun 2012 TENTANG PENGESAHAN  
BADAN HUKUM PERKUMPULAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Bahwa oleh karenanya sepatutnya Surat Keterangan yang  
dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten  
Tabanan yang pada intinya menerangkan di atas obyek sengketa  
berdiri secara kokoh dan permanen MERAJAN/MERAJAN GEDE





Perthisentana Kebayan yang disungung, diwarisi dan secara otomatis dimiliki oleh PELAWAN/PEMBANDING sepatutnya mempunyai kompetensi sangat tinggi sebagai bukti dalam persidangan meskipun pejabat yang tanda tangan tidak hadir dalam Persidangan karena pendirian PHDI berdasarkan Undang-Undang dan Ketentuan Lainnya yang berlaku di Wilayah Hukum Republik Indonesia.

7. Bahwa TERLAWAN 1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2 sama sekali tidak memahami konsep kehidupan beragama Hindu sesuai dengan AD/ART Parisada Hindu Dharma Indonesia yang didirikan berdasarkan UU RI yang berlaku di Indonesia, di mana salah satu ajarannya adalah TRI HITA KARANA (terdiri dari Parhyangan, Pawongan dan Palemahan) merupakan satu kesatuan yang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam tatanan kehidupan beragama Hindu di mana faktanya bahwa Sanggah Pemrajan Perthisentana Kebayan (Merajan/Merajan Gede) yang didirikan di atas obyek sengketa telah berdiri selama puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu sebelum pensertipikatan kepemilikan tanah atas nama TERLAWAN1/TERBANDING 1 danTERLAWAN 2/TERBANDING 2 (Sertipikat Tahun 1994) . Oleh karena itu sesuai dengan tatanan kehidupan beragama Hindu, maka fakta yang ada adalah sebagai berikut:

7.1. Bahwa PELAWAN/PEMBANDING sama dengan unsur Pawongan adalah merupakan pemilik Sanggah Pemrajan Perthisentana Kebayan, Obyek sengketa sama dengan unsur **Palemahan** adalah tempat berdirinya bangunan suci (Merajan/Merajan Gede), Bangunan Suci (Pelinggih Kawitan) sama dengan unsur **Parhyangan** adalah **Pelinggih Kawitan Kebayan** yang



disungsung/sungkem (sembah bhakti) dan dimiliki oleh **PELAWAN/PEMBANDING**. Bahwa berdasarkan ajaran **Tri Hita Karana** menurut Agama Hindu Sanggah Pemrajan Perthisentana Kebayan yang terletak di Jalan Melati No 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, TERLAWAN 1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2 pada tahun 1994 mensertipikatkan unsur Pelemahan tempat berdirinya sanggah pemrajan perthisentana kebayan yang ada di Jalan Melati No 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, hal ini dapat dikatakan TERLAWAN 1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2 melakukan penyerobotan tanah atau melanggar unsur **Palemahan** dari ajaran TRI HITA KARANA.

7.2. Bahwa KLEN/SOROH Kawitan PELAWAN/PEMBANDING adalah KLEN/SOROH KEBAYAN sesuai dengan Sanggah Pemrajan Perthisentana Kebayan yang disungsung/sungkem dan diwarisi serta dimiliki oleh PELAWAN/PEMBANDING dari Men Gulik (Almarhum) yang ada pada Jalan Melati No 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sedangkan KLEN/SOROH TERLAWAN 1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2 adalah BLANGSINGA. Menurut tatanan kehidupan Agama Hindu tidak mungkin membangun Sanggah Pemrajan Perthisentana Kebayan di tempat KLEN/SOROH lain (BLANGSINGA) milik dari TERLAWAN 1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2 (catatan: jika tatanan dilanggar akibatnya mungkin akan terjadi kesakitan).



Oleh karena itu, obyek sengketa tempat berdirinya sanggah pemrajan perthisentana kebayan yang ada di Jalan Melati No 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan adalah merupakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh TERLAWAN 1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2.

7.3. Bahwa fakta yang ada pada obyek sengketa adalah berdiri tegaknya secara permanen tembok pembatas obyek sengketa antara KLEN/SOROH KEBAYAN (PELAWAN/PEMBANDING) dengan KLEN/SOROH BLANGSINGA (TERLAWAN1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2), dan hal ini membuktikan bahwa berdirinya SANGGAH PEMRAJAN PERTHISENTANA KEBAYAN yang ada pada Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan adalah di atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh KLEN KEBAYAN di mana salah satunya termasuk PELAWAN/PEMBANDING.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara ini tidak paham akan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan seharusnya tidak begitu saja mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dari bukti yang diajukan Pelawan/Pembanding ;

9. Bahwa dengan demikian Majelis tingkat pertama dalam perkara ini telah kurang sempurna dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

10. Bahwa Merajan/Merajan Gede merupakan HARTA PUSAKA YANG DIWARISKAN OLEH LELUHUR YANG TIDAK BISA DIBAGI-BAGI yang akan tetap utuh dan melekat sepanjang zaman sampai kapanpun



sepanjang keturunannya masih ada, yang secara kasat mata tidak bisa mengadopsi cara pembuktian seperti suatu hak milik atas tanah, yang dalam hal inilah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sempurna dalam mempertimbangkannya;

11. Bahwa dalam tatanan masyarakat Hindu Bali di Bali manapun mereka berdomisili/berada, tidaklah akan membangun/mendirikan Pemerajan permanen bilamana tanah tempat bangunan suci tersebut bukan miliknya, karena bangunan suci seperti itu tidak setiap saat bisa dipindah begitu saja, melainkan ada banyak sisi dan bagian yang harus dipertimbangkan, sehingga inilah suatu logika hukum yang harus dipahami oleh Majelis Tingkat Pertama dalam memutus perkara nomor 199/Pdt.Bth/2016/PN.Tab tersebut, tidak hanya sekedar dengan pemahaman bukti formal belaka ;

12. Bahwa dalam kesempatan ini pula PELAWAN/PEMBANDING hendak mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bali untuk meminta saksi dari PHDI yang pada kesempatan di Pengadilan Negeri Tabanan belum bisa memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Negeri Tabanan karena terkesan keberpihakan Majelis Hakim; Adapun kesan keberpihakan tersebut ketika saksi ahli PHDI yang PELAWAN/PEMBANDING hadirkan sesuai dengan jadwal sidang kesaksian pada pukul 09.00-11.00 wita namun sidang dilaksanakan sangat molor sampai pukul 15.00 Wita padahal sidang-sidang sebelumnya tidak pernah molor seperti itu dan selalu disidangkan sebelum pukul 12.00 Wita, akan tetapi karena saksi ahli dari PHDI sudah ada jadwal selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 13.00 sehingga pada hari itu saksi ahli PHDI berpamitan untuk memenuhi jadwal lain yang telah terjadwal sebelumnya sehingga saksi ahli PHDI belum bisa memberikan kesaksian sampai batas akhir keterangan saksi ahli PHDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kesibukan waktunya untuk melayani umat lainnya. Dengan molornya waktu sidang sampai pukul 15.00 Wita sehingga terkesan keberpihakan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tabanan.

13. Bahwa hanya melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bali saja, saya PEMBANDING/dahulu PELAWAN bisa menaruh harapan untuk mendapatkan Keadilan ;

Berdasarkan uraian memori banding tersebut di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bali/ Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING /dahulu Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 199/Pdt.Bth/2016/PN Tbn tanggal 6 Juni 2017 yang dimohonkan Banding dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  - Mengabulkan perlawan PEMBANDING/dahulu PELAWAN untuk seluruhnya;
  - Menyatakan PEMBANDING/dahulu PELAWAN adalah PELAWAN/PEMBANDING yang benar dan beritikad baik;
  - Menetapkan Tanah dan Bangunan Suci SANGGAH PEMRAJAN PERTHISENTANA KEBAYAN (Obyek Sengketa) yang terletak di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Men GULIK ;
  - Menetapkan PEMBANDING/dahulu PELAWAN adalah salah satu ahli waris dari MEN GULIK (alm) yang berhak atas Tanah dan Bangunan Suci SANGGAH PEMRAJAN PERTHISENTANA KEBAYAN (Obyek

Halaman 19 dari 23 hal Put.No.118/Pdt/2017/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa) yang terletak di Jalan Melati Nomor 09, Banjar Grokgak Tengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang harus dijaga, dirawat dan dipelihara ;

- Membatalkan pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 122/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 19 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 57/PDT/2014/PT. Dps tanggal 9 Juni 2014 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3087K/Pdt/2014 tanggal 25 Mei 2015, tersebut atau setidaknya ditangguhkan terlebih dahulu sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 122/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 19 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 57/PDT/2014/PT Dps tanggal 9 Juni 2014 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3087K/Pdt/2014 tanggal 25 Mei 2015, TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL).
- Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini pada Pengadilan Tinggi Bali berpendapat lain maka PEMBANDING/PELAWAN mohon putusan seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO) ;

Dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terbanding/dahulu para Terlawan pada tanggal 4 Juli 2017. Dan atas memori banding tersebut para Terbanding / dahulu para Terlawan tidak mengajukan surat Kontra memori banding ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/dahulu Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / dahulu Pelawan dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori banding diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Terlawan tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Juni 2017 nomor 199/Pdt.Bth/2016/PN.Tab. , dan memori banding serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pula bahwa bangunan Sanggah Pemrajan Perthi Sentana Kebayan berdiri diatas tanah bukan milik dari Pemanding/Pembantah ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemanding/Pembantah untuk mengajukan bukti baru berupa saksi sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar diajukan dalam upaya hukum lain yakni upaya hukum Peninjauan Kembali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Juni 2017 nomor 199/Pdt.Bth/2016/PN.Tab. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal 199 R Bg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pembantah ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Juni 2017 Nomor 199/Pdt.Bth/2016/PN.Tab. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, oleh kami Dr ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis Hakim dengan I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H. dan HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasakan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 118/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H.      ANDI ISNA RENISHWARI C ,S.H.,M.H.

HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

DEWA KETUT SUPARDI. S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)